



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 066 BENGKULU UTARA

Alamat : Jln. Desa Kota Bani, Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara, Kode Pos. 38362



KEPUTUSAN KEPALA SDN 066 BENGKULU UTARA
KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR. 421.2/020/SDN 066/PH/2021

TENTANG

PENGANGKATAN GURU/TENAGA HONOR/PEGAWAI TIDAK TETAP

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SDN 066 Bengkulu Utara sangat dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non PNS / Pegawai tidak tetap
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1990
: 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
: 3. Keputusan Menpan Nomo 84 Tahun 1983
: 4. Surat keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BAKN Tahun 1993
: 5. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003
: 6. Undang – Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003
- Memperhatikan : Hasil Kesepakatan Bersama Tentang Pengangkatan Guru/Pegawai tidak tetap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat sebagai Guru tidak tetap
Nama : HARYATI NABABAN
Tempat Tanggal lahir : Dolok Manampang, 04 Januari 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan/ Jurusan : SMA Sederajat (2011)
Alamat : Desa Air Petai
TMT (BEKERJA) : 15 Pebruari 2021
Masa Kerja : 00 Th 00 Bln
- KEDUA : Menugaskan yang bersangkutan sebagai **Tenaga Pendidik** di SDN 066 Bengkulu Utara, dan kepadanya diberikan honor yang dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KETIGA : Selama menjadi Pegawai tidak tetap tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri (CPNS) dan tidak menuntut apapun yang sudah menjadi Keputusan Sekolah.
- KEEMPAT : Jika suatu saat terjadi pemutusan hubungan kerja, maka tidak akan ada penuntutan ganti rugi/ pesangon dalam bentuk apapun dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut secara Hukum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan /kesalahan akan diperbaiki sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
- KEENAM : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putri Hijau
Pada Tanggal : 15 Maret 2021
Kepala Sekolah

SYAIRUL ANUAR, S.Pd
NIP. 197209091994051001

